

- b. Perbandingan antara pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan standar yang ditetapkan, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mewajibkan travel-travel melaporkan pelaksanaan program Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dan memberikan buku laporan yang diisi oleh petugas dari PIHK yang mendampingi jamaah haji. Petugas haji itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada pengawas haji khusus yang bergabung di dalam PPIH Arab Saudi, dari hasil laporan itu akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Adapun pengawasan program umrah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terhadap travel penyelenggara ibadah umrah harus melaporkan proses operasionalnya kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari hasil itulah akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Laporan travel penyelenggara ibadah umrah harus diserahkan 3 bulan sekali.
- c. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Apabila terjadi penyimpangan norma dan etika terhadap UU. No. 13 Tahun 2008 yang terjadi tolak ukur. Dengan melakukan klarifikasi, pendekatan, mediasi. Tetapi apabila diindikasikan terdapat penyimpangan perdata atau pidana UU No. 13 tahun 2008 maka penegak hukum dengan kepolisian bertindak

dengan pendekatan berita acara, pemeriksaan oleh penegak hukum.

- d. Berdasarkan data yang peneliti terima terkait manajemen Pengawasan travel haji dan umrah oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pihak Kementerian Agama Provinsi Kalimantan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah dengan baik, sesuai dengan pedoman atau kebijakan UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PP 79 Tahun 2012 Pelaksanaan UU 13 tahun 2008 dan PMA 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

## **B. SARAN**

Untuk mengembangkan dan meningkatkan pengawasan travel haji dan umrah oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya, saran penulis adalah:

1. Kepada pihak Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini terkait pembinaan dan pengawasan PPIU dan PIHK. Penulis menyarankan untuk agar lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat terhadap kriteria travel yang telah terdaftar resmi di kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Agar lebih banyak masyarakat mengetahui standard travel haji dan umrah yang memang layak untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan Haji Khusus.

2. Memperbaiki website Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan selalu update informasi terbaru tentang Haji dan Umrah untuk masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pelanggaran yang sering dilakukan oleh oknum PPIU atau PIHK.
3. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap PPIU atau PIHK sehingga terciptanya kerjasama yang baik di semua bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996),
- Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang, Kehidupan Keagamaan, 2007),
- Agustini, *Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen* (Jakarta: Citra Pustaka, 2013),
- Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2008),
- Ernir Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, ed.1, cet.9 (Jakarta: Perputakaan Nasional, 2015),
- Handoko, Hani, T. 1996. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (PT Bumi Aksara: Jakarta), 2005,
- Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009,
- H.K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*, Bandung. Mandar Maju, 2009
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/regulasi/undang-undang>
- <https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/>
- <https://kalsel.prokal.co/>
- <https://konsep-pengawasan.html>
- <https://rri.co.id/>
- I Gde Pitana, dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Kadarman, A.M. 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996), cet ke-5,
- M. Munir dan Wahyu ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta : Media Kencana Group,2012),
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011),
- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen* (Yogyakarta: UMP AMP YKPN, 2003),
- Moleong, Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- O.A. Yoeti, 2012, *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Onong Uchayana Effendi, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung, Mandar Maju, 1989),
- Reksohadiprodo, Sukanto. 2007. *Dasar-DasarManajemen*. Yogyakarta : BPFEE.
- Richard L. Daft, *Management (Manajemen)*, Jakarta, Salemba Empat, 2006
- Sarwoto, *Dasar – Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1991),
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006),
- Trinawati Sule, Ernie, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Jakarta),